

PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

**PT Asuransi Bintang, Tbk
(Asuransi Konvensional & Unit Usaha Syariah)**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Maksud dan Tujuan**
- 1.3. Landasan Hukum**
- 1.4. Definisi**

BAB II KEANGGOTAAN

- 2.1. Susunan Komite**
- 2.2. Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota**
- 2.3. Persyaratan Keanggotaan**
 - 2.3.1. Persyaratan Umum**
 - 2.3.2. Persyaratan Khusus**

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab**
- 3.2. Wewenang**
- 3.3. Kode Etik Kerahasiaan**

BAB IV RAPAT, PENGUNGKAPAN, DAN PELAPORAN

- 4.1. Rapat Komite**
- 4.2. Pengungkapan**
- 4.3. Pelaporan**

BAB V LARANGAN

BAB VI PENUTUP

Handwritten signature and initials

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, PT Asuransi Bintang, Tbk wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, PT Asuransi Bintang, Tbk telah membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perusahaan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perusahaan untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, independen, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

1.3. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini adalah:

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- 1.3.3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 18/PMK. 010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
- 1.3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- 1.3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.4/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;
- 1.3.6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2014 Tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 1.3.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 1.3.8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32/SEOJK.4/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 1.3.9. Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* tahun 2009;
- 1.3.10. Akta Berita ACARA RUPS Nomor: 35 tanggal 17 Juni 2009 oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
- 1.3.11. Surat Rekomendasi Dan Penetapan DPS dari Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-245/DSN-MUI/10/2006 Tanggal 29 September 2006;

1.4. Definisi

- 1.4.1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan dan kajian atas Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- 1.4.2. Perusahaan dengan huruf "P" Kapital adalah PT Asuransi Bintang, Tbk, sedangkan perusahaan dengan "p" kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum;
- 1.4.3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- 1.4.4. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 1.4.5. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.



BAB II KEANGGOTAAN

2.1. Keanggotaan

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang berasal dari:

- 2.1.1. Komisaris Independen;
- 2.1.2. Pihak yang memahami prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi perusahaan perasuransian dan perasuransian syariah;
- 2.1.3. Pihak yang memiliki keahlian keuangan, ekonomi, dan / atau perasuransian dan perasuransian syariah
- 2.1.4. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang hukum.

2.2. Independensi

- 2.2.1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan;
- 2.2.2. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

2.3. Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota

- 2.3.1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris;
- 2.3.2. Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- 2.3.3. Masa tugas Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ditentukan sama dengan masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya kecuali Ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya;
- 2.3.4. Ketua Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan jika salah satu dari anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan;
- 2.3.5. Dalam hal terdapat anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang berhenti, maka anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib diganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berhentinya anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;
- 2.3.6. Apabila Ketua Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan berhenti, maka wajib diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen yang baru.

2.4. Persyaratan Keanggotaan

- 2.4.1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;
- 2.4.2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan proses tata kelola perusahaan serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris;
- 2.4.3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik di bidang perasuransian dan perasuransian syariah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 2.4.4. Memiliki pengetahuan mengenai Perusahaan atau industri / bisnis perusahaan sejenis dan/atau mampu memahami kegiatan Perusahaan secara cepat dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan;
- 2.4.5. Sekurang-kurangnya salah satu Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki keahlian dalam bidang hukum.



BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Direksi dalam memberikan pendapat professional dan independen guna memastikan diterapkannya tata kelola Perusahaan dengan baik. Setiap anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

3.1. Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang :

- 3.1.1. Mengkaji dan menilai serta memastikan konsistensi fungsi tata kelola perusahaan yang disusun oleh Direksi telah berjalan dengan baik pada setiap departemen / divisi di Perusahaan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*);
- 3.1.2. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan mendiskusikan jalan keluar bila terjadi pelanggaran;
- 3.1.3. Mengevaluasi struktur dan tata kelola serta kesesuaian kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan;
- 3.1.4. Memberikan saran dan arahan kepada Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- 3.1.5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

3.2. Wewenang

- 3.2.1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan berkerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- 3.2.2. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan Perusahaan;
- 3.2.3. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Direksi;
- 3.2.4. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan memiliki kewenangan untuk menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

3.3. Kode Etik Kerahasiaan

- 3.3.1. Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- 3.3.2. Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.



BAB IV

RAPAT, PENGUNGKAPAN, DAN PELAPORAN

4.1. Rapat Komite

- 4.1.1. Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- 4.1.2. Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan hanya diselenggarakan apabila:
 - 4.1.2.1. Dihadiri oleh mayoritas jumlah anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;
 - 4.1.2.2. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di atas merupakan Ketua Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
- 4.1.3. Keputusan Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- 4.1.4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- 4.1.5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang akan memutuskan;
- 4.1.6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat di dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- 4.1.7. Hasil rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
- 4.1.8. Risalah Rapat harus diparaf oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan ditandatangani oleh Ketua Rapat;
- 4.1.9. Risalah rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris;

4.2. Pengungkapan dan Pelaporan

- 4.2.1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris;
- 4.2.2. Laporan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4.2.3. Pelaksanaan fungsi Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib dimuat dalam laporan tahunan di situs *web* Perusahaan paling kurang memuat:
 - 4.2.3.1. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;
 - 4.2.3.2. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dalam buku tahunan;

BAB V LARANGAN

- 5.1. Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan, selain penghasilan yang sah.
- 5.2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.




BAB VI PENUTUP

- 6.1. Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
- 6.2. Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini akan ditinjau secara berkala dan apabila diperlukan dapat diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 6.3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Komisaris.
- 6.2. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini dibebankan kepada Perseroan.
- 6.3. Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini berlaku untuk asuransi Konvensional dan Unit Usaha Syariah

23/1
N

Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 19 Agustus 2016

DEWAN KOMISARIS
PT Asuransi Bintang, Tbk

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Presiden Komisaris	Shanti Lasminingsih Poesposoetjpto	
Komisaris	Petronius Saragih	
Komisaris	Zafar Dinesh Idham	
Komisaris Independen	Chaerul D. Djakman	
Komisaris Independen	Ieke CH Mandas	
Komisaris Independen	Krishna Suparto	



